



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALINAN SURABAYA

No. 8/C ; 7-10-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan perparkiran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya agar lebih dapat menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas disamping untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dengan menetapkan kembali ketentuan perparkiran dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan - Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang - Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Jalan, ialah Jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Badan Pembina, ialah Badan yang membina Perparkiran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Badan Pengelola Perparkiran, ialah Unit Pelaksana Daerah yang - diberi pelimpahan wewenang untuk mengelola perparkiran umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Parkir, ialah menempatkan dan atau memberhentikan kendaraan selama waktu tertentu ditempat parkir ;
- h. Tempat parkir umum, ialah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi jalan pelataran parkir lingkungan parkir, gedung parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Tempat parkir Khusus, ialah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir dan gedung parkir yang disediakan oleh Swasta atau Instansi bu^{kan} Pemerintah Daerah ;
- j. Tempat Parkir, ialah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai Wilayah (fasilitas umum) tempat parkir ;

- k. Gedung Parkir, ialah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir ;
- l. Pelataran Parkir, ialah bidang tanah diluar jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir ;
- m. Petak Parkir, ialah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir ;
- n. Tempat Parkir Insidental, ialah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan - dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri ;
- o. Petugas Parkir, ialah Petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;
- p. Retribusi Parkir, ialah pembayaran atau imbalan jasa atas penggunaan tempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- q. Kontribusi, ialah pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pengusaha swasta yang dalam hal ini pengelola Parkir Swasta yang mendapat ijin menyelenggarakan tempat parkir dari Kepala Daerah ;
- r. Sewa parkir, ialah pembayaran yang dikenakan atas penggunaan petak parkir dikedung-gedung parkir atau pelataran parkir yang tidak dikelola Pemerintah Daerah ;
- s. Meter Parkir, ialah suatu mesin pencatat waktu parkir kendaraan yang dipasang pada petak parkir ;
- t. Bangunan umum, ialah Bangunan yang dipakai untuk segala macam kegiatan atau penggunaan umum antara lain untuk Pertemuan Umum, Kantor, Hotel, Rumah Makan, Tempat Hiburan, - Rumah Sakit, Toko, Tempat Pendidikan dan Peribadatan ;
- u. Rambu Parkir, ialah Tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir ;
- v. Marka Parkir, ialah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.

BAB II

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disediakan tempat-tempat parkir oleh Pemerintah Daerah ;

- (2) Lokasi tempat-tempat parkir dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Fasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang perparkiran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Kepala Daerah membentuk Badan Pembina Perparkiran ;
- (2) Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dibentuk Badan Pengelola Perparkiran ;
- (3) Pembentukan Badan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Fasal 4

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat atau ruangan parkir, berdasarkan standart kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum atau yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya ;
- (3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

Fasal 5

Bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tempat parkir pada lokasi-lokasi yang menurut ketentuan-ketentuan harus menyediakan tempat parkir diatur oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Fasal 6

Dilarang mengusahakan tempat parkir dan atau memungut retribusi atau sewa parkir di jalan-jalan ataupun ditempat umum yang dapat digunakan untuk parkir, tanpa ijin tertulis Kepala Daerah.

Fasal 7

- (1) Badan Pengelola Parkir sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan kewajiban membina, mengadakan pengawasan dan ketertiban kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang dilakukan oleh petugas parkir ;
- (2) Petugas parkir dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk:
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - b. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir ;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III
CARA PARKIR
Pasal 8

- (1) Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraannya ditempat yang ditunjuk oleh petugas parkir ;
- (2) Cara memarkir kendaraan di jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong dengan kemiringan 60° , 45° atau 30° dari as jalan atas dasar lebar jalan dan situasi lalu lintas ;
- (3) Cara untuk tempat-tempat parkir di gedung atau pelataran parkir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong dengan kemiringan 60° , 45° atau 30° dari bingkai tergantung luas dan bentuk gedung parkir atau pelataran parkir tersebut ;
- (4) Pelaksanaan teknis ketentuan dalam ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV
RAMBU DAN MARKA PARKIR
Pasal 9

- (1) Pada tempat-tempat parkir seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipasang tanda-tanda parkir ;
- (2) Tanda-tanda dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Rambu Parkir yang dilengkapi dengan pelengkap rambu yang menjelaskan antara lain :
 1. waktu pelayanan parkir ;
 2. besarnya retribusi atau sewa parkir yang dikenakan ;
 3. macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 - b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir ;
- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan meter parkir.

BAB V
TATA TERTIB PARKIR
Pasal 10

- (1) Kepada setiap pemakai tempat-tempat parkir kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas suatu petak parkir ;
- (2) Dilarang menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingga mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang diparkir untuk keluar dan masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas ;

Pasal 11

Petugas parkir dimaksud pada ayat (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya diluar tempat parkir agar masuk ketempat parkir yang sudah ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI PEMENUHAN

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik atau pemegang kendaraan yang memarkir kendaraannya ditempat-tempat parkir umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikenakan pungutan retribusi parkir ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (3) Kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang memarkir kendaraannya dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti parkir oleh petugas parkir yang ditunjuk ;
- (4) Bentuk atau model tanda bukti parkir tersebut pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Hasil pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan prosedur administrasi keuangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Badan Pembina dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini bertanggung jawab atas pembinaan perparkiran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Pembinaan perparkiran dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan khususnya jalan-jalan yang berada didaerah yang padat dengan kegiatan umum serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran ;
- (3) Untuk maksud tersebut Pemerintah Daerah menyediakan dan mengarahkan pembangunan gedung-gedung parkir dan pelataran-pelataran parkir ;
- (4) Badan Pembina tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan pula bimbingan dan pengawasan terhadap usaha-usaha atau penyelenggaraan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB VIII

PERIJINAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diusahakan oleh perorangan atau swasta atau instansi bukan Pemerintah Daerah ;
- (2) Untuk penyelenggaraan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu harus mendapat ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya ;
- (3) Untuk mendapatkan ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan :
 - a. Nama pengusaha atau pemohon dan alamatnya ;
 - b. Letak atau lokasi tempat parkir ;
 - c. Syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah dapat menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan alasan untuk ketertiban, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 15

- (1) Ijin penyelenggaraan usaha tempat parkir dimaksud pada ayat (2) pasal 14 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali ;
- (2) Ijin dimaksud tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

SEWA

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan yang diparkir di gedung atau pelataran parkir yang bukan milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa parkir yang harus dibayar kepada pemegang ijin dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Besarnya sewa seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (3) Untuk setiap pembayaran sewa diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (4) Bentuk atau model tanda pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah ;
- (5) Pengusaha tempat parkir dan petugas parkir dilarang mengadakan pungutan parkir lebih tinggi dari pada tarif yang telah ditetapkan terestak pada karcis ;

- (6) Tanda atau pungutan parkir harus berbentuk Kareis yang dikeluarkan dan disahkan dengan perperasi oleh Kepala Daerah dan menyebutkan - jumlah pungutannya.

Pasal 17

Pengelolaan tempat parkir swasta atau instansi selain Pemerintah Daerah yang memungut sewa parkir diwajibkan membayar kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, - diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1981 serta semua ketentuan-ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 30 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1985 Nomor 336/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510019640

TENTANG

PENGELOLAAN PERMASALAHAN TEMPAT PARKIR PADA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa kelancaran arus lalu lintas merupakan pokok permasalahan yang perlu segera ditangi sebagai akibat dari semakin bertambahnya volume kendaraan pemakai jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai salah satu usaha kearah terlaksananya aspek ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dimaksud perlu pula pengaturan masalah parkir bagi kendaraan-kendaraan pemakai jalan dimaksud dengan suatu sistim yang berdaya guna dan tepat guna yang merupakan sarana yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelayanan kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini perlu disempurnakan, sehingga dapat tercapai - tujuan dari tertip perparkiran dan tertib lalu lintas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1981 serta semua ketentuan-ketentuan lainnya yang ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (2) : Peraturan ini pada hakikatnya adalah pengaturan yang bersifat sementara untuk menetapkan jalan dan tempat-tempat lain sebagai tempat parkir, sambil menunggu dibangunnya gedung dan pelataran parkir. Dan dengan penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari pemungutan retribusi parkir di semua jalan tanpa membedakan apakah jalan tersebut terletak di Daerah bangunan umum atau di daerah pemukiman.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Kewajiban keharusan ini dimaksudkan untuk mengurangi sekecil mungkin penggunaan jalan sebagai tempat parkir dalam rangka mencapai tujuan menciptakan kelancaran lalu - lintas.

Pasal 4 ayat (2) : Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

- Pasal 4 ayat (3) : Bangunan umum dalam ayat (1) pasal ini meliputi bangunan lama, maupun bangunan baru ;
- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) ;
- Pasal 7 : Dalam hal ini Pemerintah Daerah atau Badan dimaksud tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga pada kendaraan yang diparkir. Manakala terjadi kehilangan, jumlah yang dirugikan dapat melaporkan kepada yang berwajib untuk mendapatkan Keputusan besarnya ganti rugi.
- Pasal 8 sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas ;
- Pasal 11 : Pada tepi jalan dikota yang dipergunakan untuk parkir semalam suntuk atau garasi tetap, perlu ditegaskan dengan larangan rasbu dan penindakan sebagaimana mestinya, antara lain di di katrol ditempat penampungan. Kerusakan yang timbul akibat kendaraan yang dideretkan menjadi tanggung jawab pemilik ;
- Pasal 12 sampai dengan pasal 13 : Cukup jelas ;
- Pasal 14 : Untuk usaha pembangunan gedung/pelataran parkir oleh pihak swasta disaratkan berupa Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum (PT). Adapun untuk pengelolaan perparkiran yang sifatnya hanya memanfaatkan halaman rumah/bangunan sebagai usaha sambil dapat dipertimbangkan, dilakukan oleh perorangan. Ijin terlebih dahulu adalah penting, agar timbulnya pelataran parkir, lebih-lebih gedung parkir dapat sesuai dengan kebutuhan/konstruksi bangunannya.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas ;
- Pasal 15 ayat (2) : Sesuai dengan penjelasan pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ;
- Pasal 16 : Cukup jelas ;
- Pasal 17 : Pembayaran kontribusi dimaksud disetorklangsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- Pasal 18 sampai dengan pasal 21 : Cukup jelas.